



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.

10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar Rp10.391.299.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Penghitungan bagian dari hasil pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
- proporsional pajak bumi dan bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan formulasi:
$$D = (0,70 \times Z1)$$
Keterangan :
D = proporsional pajak bumi dan bangunan.
Z1 = proporsional pajak dan retribusi.
Alokasi proporsional penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan setiap Desa berdasarkan pembobotan prosentase target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan besaran nominal realisasi pajak bumi dan bangunan.
 - alokasi proporsional lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing setelah dikurangi alokasi proporsional pajak bumi dan bangunan;
 - alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
 - Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 3% (tiga persen);
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 3% (tiga persen);
 - Pajak Hotel sebesar 3% (tiga persen);
 - Pajak Restoran sebesar 3% (tiga persen);
 - Pajak lainnya (pajak hiburan, air bawah tanah, sarang burung, parkir, reklame, katering, industri, niaga) sebesar 12% (dua belas persen);
 - Retribusi Pasar sebesar 3% (tiga persen); dan
 - Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 3% (tiga persen).

- (2) Penghitungan alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus:

$$D1 = ((0,03 \times Z2) + (0,03 \times Z3) + (0,03 \times Z4) + (0,03 \times Z5) + (0,12 \times Z6) + (0,03 \times Z7) + (0,03 \times Z8)) \times (\text{Alokasi Proporsional lainnya } 30\%)$$

Keterangan:

D1 = dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa.

Z2 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak BPHTB setiap desa terhadap total realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten.

Z3 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten.

Z4 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak hotel setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak hotel kabupaten.

Z5 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak restoran setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten.

Z6 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak lain-lain setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak lain-lain kabupaten.

Z7 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi pasar kabupaten.

Z8 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi TPI setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi TPI kabupaten.

- (3) Hasil penghitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dimasukkan dalam APB Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terpisah.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap I dilakukan paling cepat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap II dilakukan paling cepat pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk:

- a. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. operasional pemerintah desa;
- c. belanja pembangunan; dan
- d. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa;
- e. tambahan untuk operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok diberikan penghasilan pengganti bengkok sebesar:
 1. Kepala Desa paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa paling banyak Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 3. Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 8

Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. pakaian dinas dan atribut;
- d. alat dan bahan kebersihan;
- e. perjalanan dinas;
- f. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. jasa listrik, air dan telepon;
- h. honor penatausahaan keuangan;
- i. uang saku peserta rapat/pelatihan;
- j. peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. cetak penggandaan;
- l. makanan dan minuman rapat;
- m. sewa peralatan;
- n. bahan bakar minyak dan gas; dan
- o. pajak kendaraan bermotor.

Pasal 9

Besaran honorarium penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, ditetapkan sebagai berikut:

- a. APB Desa dengan anggaran ≤ Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah):
 - 1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. APB Desa dengan anggaran > Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) s.d. Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah):
 - 1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. APB Desa dengan anggaran > Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah):
 - 1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

- d. APB Desa dengan anggaran > Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah):
1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), paling banyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 4. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 10

Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan:

- a. sarana dan prasarana gedung kantor;
- b. balai desa;
- c. gedung pertemuan/aula;
- d. sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- e. sarana dan prasarana kesehatan;
- f. sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
- g. sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan diRembang
pada tanggal 13 Desember 2021


BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR ~~44~~ TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Kecamatan	No	Desa	Dana Pajak Daerah yang diterima Desa (Rp.)	Dana Retribusi Daerah yang diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1. SUMBER	1	Ronggomulyo	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	2	Logede	27.582.000	4.702.000	32.284.000
	3	Pelemsari	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	4	Logung	27.802.000	4.702.000	32.504.000
	5	Krikilan	28.805.000	4.702.000	33.507.000
	6	Kedungtulup	27.766.000	4.702.000	32.468.000
	7	Polbayem	28.016.000	4.702.000	32.718.000
	8	Jatihadi	27.708.000	4.702.000	32.410.000
	9	Sumber	31.599.000	6.183.000	37.782.000
	10	Jadi	27.572.000	4.702.000	32.274.000
	11	Grawan	27.837.000	4.702.000	32.539.000
	12	Randuagung	27.913.000	4.702.000	32.615.000
	13	Sukorejo	28.436.000	4.702.000	33.138.000
	14	Tlogotunggal	27.828.000	4.702.000	32.530.000
	15	Bogorejo	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	16	Megulung	27.545.000	4.702.000	32.247.000
	17	Kedungasem	27.954.000	4.702.000	32.656.000
	18	Sekarsari	27.771.000	4.702.000	32.473.000
2. BULU	1	Mlatirejo	27.652.000	4.702.000	32.354.000
	2	Sendangmulyo	25.590.000	4.702.000	30.292.000
	3	Pondokrejo	27.655.000	4.702.000	32.357.000
	4	Warugunung	28.749.000	4.702.000	33.451.000
	5	Pinggan	28.166.000	4.702.000	32.868.000
	6	Cabean Kidul	27.657.000	4.702.000	32.359.000
	7	Lambangan Kulon	27.534.000	4.702.000	32.236.000
	8	Lambangan Wetan	28.133.000	4.702.000	32.835.000
	9	Sumbermulyo	28.446.000	4.702.000	33.148.000
	10	Karangasem	28.231.000	4.702.000	32.933.000
	11	Pasedan	31.562.000	4.702.000	36.264.000
	12	Ngulaan	28.598.000	4.702.000	33.300.000
	13	Jukung	27.534.000	4.702.000	32.236.000
	14	Bulu	33.046.000	4.702.000	37.748.000

1	2	3	4	5	6
	15	Mantingan	29.868.000	4.702.000	34.570.000
	16	Kadiwono	106.050.000	4.702.000	110.752.000
3. GUNEM	1	Kajar	28.709.000	4.702.000	33.411.000
	2	Timbrangan	28.181.000	4.702.000	32.883.000
	3	Tegaldowo	60.514.000	5.498.000	66.012.000
	4	Pasucen	71.604.000	4.702.000	76.306.000
	5	Suntri	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	6	Dowan	28.579.000	4.702.000	33.281.000
	7	Trembes	29.111.000	4.702.000	33.813.000
	8	Gunem	34.469.000	4.702.000	39.171.000
	9	Kulutan	28.451.000	4.702.000	33.153.000
	10	Sidomulyo	28.604.000	4.702.000	33.306.000
	11	Telgawah	29.166.000	4.702.000	33.868.000
	12	Sendangmulyo	37.130.000	4.702.000	41.832.000
	13	Panohan	27.603.000	4.702.000	32.305.000
	14	Demaan	28.803.000	4.702.000	33.505.000
	15	Banyuurip	30.239.000	4.702.000	34.941.000
	16	Sambongpayak	28.616.000	4.702.000	33.318.000
4. SALE	1	Bancang	28.065.000	4.702.000	32.767.000
	2	Mrayun	53.759.000	4.702.000	58.461.000
	3	Ngajaran	28.234.000	4.702.000	32.936.000
	4	Tahunan	36.663.000	4.702.000	41.365.000
	5	Gading	27.531.000	4.702.000	32.233.000
	6	Jinanten	28.484.000	4.702.000	33.186.000
	7	Joho	27.565.000	4.702.000	32.267.000
	8	Sale	29.837.000	4.702.000	34.539.000
	9	Wonokerto	28.065.000	5.038.000	33.103.000
	10	Sumbermulyo	28.874.000	4.702.000	33.576.000
	11	Tengger	25.945.000	4.702.000	30.647.000
	12	Bitingan	27.551.000	4.702.000	32.253.000
	13	Pakis	27.658.000	4.702.000	32.360.000
	14	Rendeng	28.330.000	4.702.000	33.032.000
	15	Ukir	27.591.000	4.702.000	32.293.000
5. SARANG	1	Lodan Kulon	28.514.000	4.702.000	33.216.000
	2	Lodan Wetan	25.702.000	4.702.000	30.404.000
	3	Bonjor	25.682.000	4.702.000	30.384.000
	4	Tawangrejo	28.942.000	4.702.000	33.644.000
	5	Sampung	23.878.000	4.702.000	28.580.000
	6	Baturno	25.522.000	4.702.000	30.224.000
	7	Babaktulung	29.306.000	4.702.000	34.008.000
	8	Nglojo	23.545.000	4.702.000	28.247.000
	9	Jambangan	25.522.000	4.702.000	30.224.000
	10	Pelang	25.536.000	4.702.000	30.238.000
	11	Gilis	23.522.000	4.702.000	28.224.000
	12	Gunungmulyo	23.574.000	4.702.000	28.276.000
	13	Gonggang	23.522.000	4.702.000	28.224.000
	14	Sumbermulyo	25.562.000	4.702.000	30.264.000

1	2	3	4	5	6
	15	Kalipang	40.429.000	4.702.000	45.131.000
	16	Dadapmulyo	23.522.000	4.702.000	28.224.000
	17	Sendangmulyo	23.234.000	14.046.000	37.280.000
	18	Banowan	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	19	Temperak	28.483.000	4.702.000	33.185.000
	20	Karangmangu	27.711.000	4.702.000	32.413.000
	21	Bajingjowo	23.750.000	4.702.000	28.452.000
	22	Bajingmeduro	27.701.000	4.702.000	32.403.000
	23	Sarangmeduro	19.577.000	51.039.000	70.616.000
6. SEDAN	1	Ngulahan	28.643.000	4.702.000	33.345.000
	2	Pacing	26.923.000	4.702.000	31.625.000
	3	Karas	30.165.000	4.702.000	34.867.000
	4	Mojosari	29.062.000	4.702.000	33.764.000
	5	Gesikan	27.561.000	4.702.000	32.263.000
	6	Sambiroto	25.552.000	4.702.000	30.254.000
	7	Sedan	29.663.000	15.855.000	45.518.000
	8	Karangasem	31.514.000	4.702.000	36.216.000
	9	Sidorejo	30.204.000	4.702.000	34.906.000
	10	Sidomulyo	25.221.000	4.702.000	29.923.000
	11	Kedungringin	25.572.000	4.702.000	30.274.000
	12	Gandrirojo	23.514.000	6.451.000	29.965.000
	13	Candimulyo	27.953.000	4.702.000	32.655.000
	14	Lemahputih	27.618.000	4.702.000	32.320.000
	15	Kumbo	28.025.000	4.702.000	32.727.000
	16	Dadapan	28.356.000	4.702.000	33.058.000
	17	Sambong	27.582.000	4.702.000	32.284.000
	18	Bogorejo	27.994.000	4.702.000	32.696.000
	19	Kenongo	27.536.000	4.702.000	32.238.000
	20	Jambeyan	27.772.000	4.702.000	32.474.000
	21	Menoro	27.822.000	4.702.000	32.524.000
7. PAMOTAN	1	Megal	27.611.000	4.702.000	32.313.000
	2	Ngemplakrejo	27.645.000	4.702.000	32.347.000
	3	Pragen	27.617.000	4.702.000	32.319.000
	4	Samaran	31.387.000	4.702.000	36.089.000
	5	Gambiran	27.596.000	4.702.000	32.298.000
	6	Bamban	27.659.000	4.702.000	32.361.000
	7	Bangunrejo	28.357.000	4.702.000	33.059.000
	8	Pamotan	40.512.000	27.029.000	67.541.000
	9	Sidorejo	39.700.000	4.702.000	44.402.000
	10	Tempaling	27.863.000	4.702.000	32.565.000
	11	Joho	27.886.000	4.702.000	32.588.000
	12	Mlagen	28.735.000	4.702.000	33.437.000
	13	Kepohagung	28.898.000	4.702.000	33.600.000
	14	Mlawat	28.370.000	4.702.000	33.072.000
	15	Segoromulyo	28.152.000	4.702.000	32.854.000
	16	Ketangi	28.524.000	4.702.000	33.226.000
	17	Sendangagung	27.625.000	4.702.000	32.327.000

1	2	3	4	5	6
	18	Gegersimo	27.634.000	4.702.000	32.336.000
	19	Sumberejo	27.754.000	4.702.000	32.456.000
	20	Japerejo	40.663.000	4.702.000	45.365.000
	21	Tulung	27.571.000	4.702.000	32.273.000
	22	Ringin	28.211.000	4.702.000	32.913.000
	23	Sumbangrejo	27.907.000	4.702.000	32.609.000
8. SULANG	1	Tanjung	27.610.000	4.702.000	32.312.000
	2	Kemadu	36.204.000	4.702.000	40.906.000
	3	Sulang	40.603.000	9.594.000	50.197.000
	4	Pomahan	27.678.000	4.702.000	32.380.000
	5	Rukem	27.563.000	4.702.000	32.265.000
	6	Korowelang	27.545.000	4.702.000	32.247.000
	7	Karangharjo	27.652.000	4.702.000	32.354.000
	8	Jatimudo	27.750.000	4.702.000	32.452.000
	9	Kunir	27.693.000	4.702.000	32.395.000
	10	Glebeg	28.094.000	4.702.000	32.796.000
	11	Bogorame	27.995.000	4.702.000	32.697.000
	12	Kaliombo	33.631.000	4.702.000	38.333.000
	13	Sudo	27.536.000	4.702.000	32.238.000
	14	Karangsari	28.375.000	4.702.000	33.077.000
	15	Pragu	28.061.000	4.702.000	32.763.000
	16	Kebonagung	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	17	Seren	26.996.000	4.702.000	31.698.000
	18	Pranti	27.944.000	4.702.000	32.646.000
	19	Pedak	28.061.000	4.702.000	32.763.000
	20	Landoh	27.357.000	4.702.000	32.059.000
	21	Kerep	27.798.000	4.702.000	32.500.000
9. KALIORI	1	Meteseh	24.241.000	4.702.000	28.943.000
	2	Maguan	21.594.000	4.702.000	26.296.000
	3	Wiroto	21.950.000	4.702.000	26.652.000
	4	Sidomulyo	28.838.000	4.702.000	33.540.000
	5	Banggi	26.024.000	4.702.000	30.726.000
	6	Kuangsan	28.303.000	4.702.000	33.005.000
	7	Gunungsari	29.124.000	4.702.000	33.826.000
	8	Sendangagung	31.579.000	4.702.000	36.281.000
	9	Karangsekar	23.846.000	4.702.000	28.548.000
	10	Babadan	23.670.000	4.702.000	28.372.000
	11	Pengkol	28.563.000	4.702.000	33.265.000
	12	Sambiyan	25.674.000	4.702.000	30.376.000
	13	Mojorembun	25.678.000	4.702.000	30.380.000
	14	Tunggulsari	30.728.000	4.735.000	35.463.000
	15	Tambakagung	28.533.000	4.702.000	33.235.000
	16	Mojowarno	27.049.000	4.702.000	31.751.000
	17	Dresi Kulon	26.235.000	4.702.000	30.937.000
	18	Dresi Wetan	25.707.000	4.702.000	30.409.000
	19	Tasikharjo	29.599.000	4.702.000	34.301.000
	20	Purworejo	31.994.000	4.702.000	36.696.000

1	2	3	4	5	6
	21	Bogoharjo	25.803.000	4.702.000	30.505.000
	22	Banyudono	40.699.000	4.702.000	45.401.000
	23	Pantiharjo	28.577.000	4.702.000	33.279.000
10.	1	Kedungrejo	28.271.000	4.702.000	32.973.000
	2	Turusgede	33.261.000	4.702.000	37.963.000
	3	Kumendung	28.702.000	4.702.000	33.404.000
	4	Sridadi	26.802.000	4.702.000	31.504.000
	5	Pandean	108.995.000	4.702.000	113.697.000
	6	Tlogomojo	26.617.000	4.702.000	31.319.000
	7	Kasreman	31.650.000	4.702.000	36.352.000
	8	Punjulharjo	46.219.000	4.702.000	50.921.000
	9	Tritunggal	27.442.000	4.702.000	32.144.000
	10	Pasar Banggi	34.853.000	4.747.000	39.600.000
	11	Gedangan	27.938.000	4.702.000	32.640.000
	12	Weton	29.418.000	4.702.000	34.120.000
	13	Ngotet	33.643.000	4.702.000	38.345.000
	14	Mondoteko	54.991.000	4.702.000	59.693.000
	15	Ngadem	25.900.000	4.702.000	30.602.000
	16	Ketanggi	26.244.000	4.702.000	30.946.000
	17	Pulo	28.921.000	4.702.000	33.623.000
	18	Waru	31.172.000	4.702.000	35.874.000
	19	Gegunung Wetan	29.629.000	4.702.000	34.331.000
	20	Sumberjo	58.964.000	44.866.000	103.830.000
	21	Tasikagung	47.020.000	55.579.000	102.599.000
	22	Sawahan	31.341.000	4.989.000	36.330.000
	23	Padaran	30.949.000	4.702.000	35.651.000
	24	Sukoharjo	41.312.000	4.702.000	46.014.000
	25	Kabongan Lor	90.738.000	4.702.000	95.440.000
	26	Kabongan Kidul	73.208.000	4.702.000	77.910.000
	27	Tireman	34.887.000	4.702.000	39.589.000
11. PANCUR	1	Japeledok	43.397.000	4.702.000	48.099.000
	2	Jeruk	27.808.000	4.702.000	32.510.000
	3	Doropayung	28.683.000	4.702.000	33.385.000
	4	Karaskepoh	28.457.000	4.702.000	33.159.000
	5	Tuyuhan	29.156.000	4.702.000	33.858.000
	6	Pandan	28.152.000	4.702.000	32.854.000
	7	Gemblengmulyo	28.538.000	4.702.000	33.240.000
	8	Sumberagung	29.035.000	4.702.000	33.737.000
	9	Kalitengah	27.661.000	4.702.000	32.363.000
	10	Sidowayah	27.554.000	4.702.000	32.256.000
	11	Kedung	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	12	Punggurharjo	28.151.000	4.702.000	32.853.000
	13	Langkir	28.727.000	4.702.000	33.429.000
	14	Pancur	36.777.000	4.702.000	41.479.000
	15	Pohlandak	27.851.000	4.702.000	32.553.000
	16	Warugunung	28.517.000	4.702.000	33.219.000
	17	Criwik	28.436.000	4.702.000	33.138.000

1	2	3	4	5	6
	18	Wuwur	28.389.000	4.702.000	33.091.000
	19	Ngulangan	27.984.000	4.702.000	32.686.000
	20	Banyuurip	27.831.000	4.702.000	32.533.000
	21	Johogunung	27.664.000	4.702.000	32.366.000
	22	Trenggulunan	29.792.000	4.702.000	34.494.000
	23	Ngroto	28.139.000	4.702.000	32.841.000
12. KRAGAN	1	Tanjungsari	27.522.000	4.702.000	32.224.000
	2	Sendangmulyo	29.475.000	4.702.000	34.177.000
	3	Sendangwaru	28.505.000	4.702.000	33.207.000
	4	Ngasinan	27.579.000	4.702.000	32.281.000
	5	Kendalagung	27.545.000	4.702.000	32.247.000
	6	Mojokerto	25.522.000	4.702.000	30.224.000
	7	Tanjungan	24.254.000	4.702.000	28.956.000
	8	Kebloran	25.790.000	4.702.000	30.492.000
	9	Karanganyar	25.633.000	27.855.000	53.488.000
	10	Karanglincak	24.598.000	4.707.000	29.305.000
	11	Karangharjo	25.812.000	4.702.000	30.514.000
	12	Kragan	41.842.000	16.666.000	58.508.000
	13	Tegalmulyo	28.626.000	4.702.000	33.328.000
	14	Balongmulyo	22.272.000	4.702.000	26.974.000
	15	Narukan	27.658.000	4.702.000	32.360.000
	16	Sudan	29.698.000	4.702.000	34.400.000
	17	Terjan	21.732.000	4.702.000	26.434.000
	18	Sendang	26.220.000	4.702.000	30.922.000
	19	Watupecah	28.146.000	4.702.000	32.848.000
	20	Woro	28.007.000	4.702.000	32.709.000
	21	Sumurpule	24.492.000	4.702.000	29.194.000
	22	Sumbergayam	23.832.000	4.702.000	28.534.000
	23	Plawangan	58.115.000	4.702.000	62.817.000
	24	Pandangan Wetan	23.497.000	27.914.000	51.411.000
	25	Pandangan Kulon	23.714.000	4.702.000	28.416.000
	26	Sumurtawang	23.755.000	4.702.000	28.457.000
	27	Sumbersari	26.729.000	4.702.000	31.431.000
13. SLUKE	1	Sanetan	29.659.000	4.702.000	34.361.000
	2	Rakitan	27.977.000	4.702.000	32.679.000
	3	Bendo	28.594.000	4.702.000	33.296.000
	4	Labuhan Kidul	26.381.000	4.702.000	31.083.000
	5	Sendangmulyo	51.469.000	4.702.000	56.171.000
	6	Blimbing	29.211.000	4.702.000	33.913.000
	7	Manggar	29.808.000	4.702.000	34.510.000
	8	Jatisari	28.586.000	4.702.000	33.288.000
	9	Langgar	28.141.000	4.702.000	32.843.000
	10	Sluke	37.649.000	4.702.000	42.351.000
	11	Jurangjero	30.299.000	4.702.000	35.001.000
	12	Leran	98.920.000	4.702.000	103.622.000
	13	Trahan	27.072.000	4.702.000	31.774.000
	14	Pangkalan	28.985.000	4.715.000	33.700.000

1	2	3	4	5	6
14. LASEM	1	Karasgede	27.173.000	4.702.000	31.875.000
	2	Jolotundo	27.008.000	7.476.000	34.484.000
	3	Sumbergirang	36.981.000	8.500.000	45.481.000
	4	Karangturi	32.705.000	4.702.000	37.407.000
	5	Babagan	24.121.000	12.627.000	36.748.000
	6	Dorokandang	28.278.000	4.702.000	32.980.000
	7	Gedongmulyo	39.255.000	29.378.000	68.633.000
	8	Dasun	28.554.000	4.702.000	33.256.000
	9	Soditan	40.215.000	4.702.000	44.917.000
	10	Ngemplak	26.821.000	4.702.000	31.523.000
	11	Selopuro	26.092.000	4.702.000	30.794.000
	12	Sendangcoyo	28.138.000	4.702.000	32.840.000
	13	Ngargomulyo	27.732.000	4.702.000	32.434.000
	14	Kajar	28.986.000	4.702.000	33.688.000
	15	Gowak	27.952.000	4.702.000	32.654.000
	16	Sendangasri	26.477.000	4.702.000	31.179.000
	17	Tasiksono	28.402.000	4.702.000	33.104.000
	18	Sriombo	26.921.000	4.702.000	31.623.000
	19	Bonang	26.728.000	4.702.000	31.430.000
	20	Binangun	26.559.000	4.702.000	31.261.000
		JUMLAH	8.754.414.000	1.636.815.000	10.391.229.00

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ